

PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

THE ROLE AND FUNCTION OF THE SECRETARIAT OF THE DISTRICT ELECTION COMMITTEE IN THE MANAGEMENT OF GENERAL ELECTIONS

Adri Meyce Putra*, Aidinil Zetra, Tengku Rika Valentina

Program Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

*Koresponden email: adrimeyceputra@gmail.com

ABSTRAK

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang tidak hanya bertugas membantu Panitia Pemilihan Kecamatan pada urusan administrasi dan keuangan tapi juga membantu dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada urusan teknis dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 di Kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan disebabkan karena proses pembentukan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah dan tidak adanya rincian uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada urusan teknis penyelenggaraan pemilu dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus merubah peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dengan menambahkan beberapa pasal yang berisi tentang uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan dan memberikan kewenangan penuh kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam proses pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.

Kata kunci: Pemilu; Penyelenggara; Regulasi; Sekretariat

ABSTRACT

The Secretariat of the District Election Committee is part of the election management body which is not only tasked with assisting the District Election Committee in administrative and financial matters but also assisting in the technical affairs of the administration of elections at the District level. This study aims to determine the cause of the non-optimal role and function of the secretariat of the District Election Committee in technical matters in organizing the 2019 elections in Payakumbuh City. The research method used in this research is descriptive qualitative, namely the data collection techniques through interviews and document collection. The results of the study found that the cause of the role and function of the secretariat of the District Election Committee was not maximized due to the process of forming the secretariat of the District Election Committee which involved elements from the Regional Government and the absence of detailed descriptions of the duties and responsibilities of the District Election Committee secretariat in the technical affairs of the election administration in General Election Commission regulation No. 3 In 2018. For this reason, the General Election Commission of the Republic of Indonesia must amend the General Election Commission regulation Number 3 of 2018 by adding several articles containing the description of the duties and responsibilities of the secretariat of the District Election Committee in the technical affairs of holding elections at the District level and giving full authority to the Election Committee. District is in the process of forming the District Election Committee Secretariat.

Keywords: Election; Organizer; Regulation; Secretariat

PENDAHULUAN

Salah satu standar Internasional untuk menghasilkan pemilu yang demokratis adalah adanya lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas dan berwenang untuk memilih lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat daerah maupun di tingkat Nasional. Lembaga penyelenggara pemilu ini harus mampu mengelola kegiatan tahapan

pemilu dengan baik, mandiri dan didukung oleh peraturan perundangan yang berlaku sehingga terhindar dari konflik kekerasan dan maladministrasi pemilu (Perdana et al., 2019). Lembaga penyelenggara pemilu merupakan institusi yang memiliki misi, dan memiliki konsekuensi secara legal, dalam melaksanakan sebagian atau seluruh komponen utama dari proses tahapan penyeleng-

garaan pemilu atau komponen penyelenggaraan demokrasi langsung lainnya, seperti referendum dan pemungutan suara ulang jika komponen-komponen tersebut merupakan tahapan dari acuan kerja yang bersifat legal (Wall et al., 2016).

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan. Pembentukan sekretariat PPK ini diatur pada pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan lebih lanjut tentang tata kerja sekretariat PPK ini diatur dalam peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sekretariat PPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berasal dari Pemerintah Daerah setempat yang ditugaskan untuk membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Menurut Wall et al (2016) menyebutkan ada beberapa keuntungan yang diperoleh ketika menugaskan pegawai dari Pemerintah Daerah untuk ikut membantu menjadi staf sekretariat pada penyelenggaraan pemilu yaitu: pertama, profesional dalam bekerja, kedua, memiliki pengetahuan teknis mengenai manajemen pelayanan masyarakat sehingga dapat mengurangi dana yang akan dikeluarkan. Ketiga, mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan tokoh masyarakat, keempat, memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, kelima, lebih efisien dan fleksibel dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di lapangan, dan dapat dipilih untuk pemilu berikutnya.

Ketika dalam proses rekrutmen PPK terkendala dengan jadwal penerimaan yang sempit dan pembatasan periodisasi sebagai penyelenggara pemilu serta banyaknya calon anggota PPK yang ikut terlibat dalam partai politik (Syafitri et al., 2019) maka proses rekrutmen tersebut akan menghasilkan PPK yang minim pengalaman, pengetahuan serta keterampilan tentang kepemiluan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Haris, 2016), (Arfah, 2021), dan (Ahmad et al., 2020). Untuk mengisi beberapa kekurangan dari PPK tersebut maka peran dan fungsi sekretariat PPK sangat dibutuhkan dalam membantu PPK menyelenggarakan pemilu di tingkat Kecamatan.

Namun pada kenyataannya peran dan fungsi Sekretariat PPK tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal sebab disamping bekerja membantu PPK pada penyelenggaraan pemilu di Tingkat Kecamatan, sekretariat PPK juga harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin mereka sebagai staf di lingkungan Pemerintahan Kecamatan. Akibatnya mereka lebih cenderung mendahulukan pekerjaan rutin mereka di Kecamatan dari pada membantu PPK pada penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan. Penelitian yang dilakukan oleh Aprinal (2018) menemukan bahwa sekretariat PPK dalam menjalankan tugasnya membantu PPK pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan lebih cenderung mengerjakan pekerjaan urusan keuangan, administrasi dan sarana prasarana kebutuhan PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan, sementara kegiatan yang sifatnya teknis penyelenggaraan pemilu dikelola langsung oleh PPK tanpa melibatkan sekretariat dalam proses penyelenggaraannya.

Berdasarkan kepada beberapa temuan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Beberapa penelitian terdahulu yang ditulis oleh (Achyani et al., 2015), (Surbakti & Nugroho, 2015) dan (Hartini et al., 2021) hanya berfokus membahas tugas dan fungsi Sekretariat penyelenggara pemilu yang sifatnya permanen. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh (Aprinal et al., 2019) hanya berbicara mengenai prinsip kerja yang harus dipenuhi sekretariat PPK dalam membantu PPK pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.

Sejatinya lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab pada keberlangsungan pemungutan dan perhitungan suara berada pada lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Ad hoc ini (Pandiangan, 2019). Untuk itu kualitas kinerja mereka harus menjadi perhatian sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu selanjutnya (Susanto, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menemukan, menggambarkan dan menyelidiki suatu fenomena yang terjadi di lapangan (Mahameru & Hadi, 2022). Untuk menganalisis perilaku sekretariat PPK dalam menjalankan

kan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilu, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata dan perbuatan yang dilakukan sekretariat PPK selama penyelenggaraan pemilu (Afrizal, 2014).

Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan (Januari-April 2022), dengan Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian di Kota Payakumbuh karena Kota Payakumbuh merupakan Kota terbesar kedua dari 7 (tujuh) Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang. Pada Tahun 2020 jumlah populasi Kota Payakumbuh adalah sebanyak 139.576 jiwa yang terdiri dari 70.250 orang laki-laki dan 69.326 perempuan, yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan. Sedangkan untuk kategori daftar pemilih, Kota Payakumbuh juga merupakan Kota dengan DPT terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang dengan jumlah pemilih pada pemilu Tahun 2019 sebanyak 88.849 Pemilih yang terbagi atas 43.594 Pemilih laki-laki dan 45.255 pemilih perempuan (BPS Kota Payakumbuh, 2021).

Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling (Raco, 2010). Data-data tersebut didapatkan melalui wawancara terhadap staf sekretariat PPK dan PPK yang terlibat secara langsung pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Sedangkan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada anggota KPU Kota Payakumbuh sebagai triangulasi data. Dimana pemilihan anggota KPU tersebut berdasarkan pada latar belakang mereka yang pernah menjadi PPK di tingkat Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilu dan atau Pemilihan Kepala Daerah periode sebelumnya. sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat PPK pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan;

Pembentukan Sekretariat PPK Yang Melibatkan Unsur Dari Pemerintah Daerah.

Pembentukan kesekretariatan PPK ini diatur dalam Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa sekretariat PPK dipimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang memenuhi persyaratan. Pembentukan sekretaris PPK ini melalui usulan yang dilakukan oleh PPK melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota. Untuk kelancaran tugas sekretaris PPK maka sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPK yang merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah. Adapun yang menjadi persyaratan untuk menjadi staf sekretariat PPK dalam pasal 66 ayat (4) peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- b. Independen dan tidak berpihak;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.

Dalam proses pengusulan sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK yang dilakukan oleh PPK dalam pasal 66 ayat (7) harus berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota. Namun faktanya konsultasi yang dilakukan hanya kepada Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan di wilayah kerja PPK. Akibatnya usulan-usulan sekretaris dan staf sekretariat yang diberikan oleh PPK tidak sepenuhnya diterima oleh Camat, sebab dalam proses tersebut ternyata pihak Kecamatan juga mempunyai beberapa orang ASN yang akan dijadikan sekretaris dan staf sekretariat PPK. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Proses Pemilihan Sekretariat PPK Berdasarkan Pada Jenis Usulan.

No	Nama Kecamatan	Jabatan sekretariat PPK	Jenis Usulan	
			PPK	Camat
1.	Payakumbuh Barat	Sekretaris PPK	√	
		Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu	√	
		Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu	√	
2.	Payakumbuh Utara	Sekretaris PPK		√
		Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu		√
		Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik		√

		pemilu	
3.	Payakumbuh Selatan	Sekretaris PPK	√
		Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu	√
		Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu	√
4.	Payakumbuh Timur	Sekretaris PPK	√
		Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu	√
		Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu	√
5.	Lamposi Tigo Nagori	Sekretaris PPK	√
		Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu	√
		Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu	√

Sumber: Data primer yang diolah dari hasil wawancara dalam penelitian lapangan Tahun 2022

Berdasarkan pada Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa usulan sekretaris dan sekretariat PPK dapat dikategorikan ke dalam tiga (3) kategori yaitu;

- Usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang sepenuhnya berasal dari Camat;
- Usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang sepenuhnya berasal dari PPK;
- Usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang berasal dari gabungan PPK dan Camat.

Usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang berasal dari Camat sebahagian besar adalah para ASN yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan, sedangkan usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang sepenuhnya berasal dari PPK bervariasi karena PPK memberikan usulan tersebut berdasarkan pada pengalaman dan kinerja sekretariat PPK dalam penyelenggaraan Pemilu atau pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Dari beberapa kategori pengusulan sekretaris dan staf sekretariat PPK, maka usulan tersebut diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Berdasarkan pada kategori diatas proses pembentukan sekretariat PPK ini menghasilkan

para ASN yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan. hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 (dua) dibawah ini;

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Sekretariat PPK yang memiliki Jabatan Struktural Pada Pemerintahan Kecamatan di Kota Payakumbuh.

No	Nama Kecamatan	Jabatan Struktural di Kecamatan	Jabatan Sekretariat PPK	Total Jabatan Struktural di Kecamatan
1.	Payakumbuh Barat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Staf Bagian Umum Kasubag Kepegawaian	Sekretaris PPK Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu	2
2.	Payakumbuh Utara	Sekretaris Camat Kepala subag Umum Kepala Seksi Data dan keuangan	Sekretaris PPK Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu	3
3.	Payakumbuh Selatan	Sekretaris Camat Staf Bagian Umum Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Sekretaris PPK Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu	2
4.	Payakumbuh Timur	Sekretaris Camat Staf Bagian Umum Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Sekretaris PPK Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu	2
5.	Lamposi Tigo Nagori	Sekretaris Camat Kasubag Umum dan Kepegawaian Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Sekretaris PPK Staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu Staf urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu	3

Sumber: Data primer yang diolah dari hasil wawancara dalam penelitian lapangan Tahun 2022

Banyaknya staf sekretariat PPK yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan membuat pelaksanaan tugas mereka dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan tidak maksimal dilaksanakan. Alasan lain PPK tidak bisa menolak usulan sekretaris dan staf sekretariat PPK yang berasal dari Camat karena ketergantungan PPK pada bantuan dan fasilitas yang dipinjamkan oleh Pemerintah Kecamatan sering mereka merasa hutang budi dan tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi dalam menolak usulan yang berasal dari Camat tersebut.

Dengan rangkap jabatan yang mereka miliki mereka menjadi tidak fokus dalam bekerja dan lebih cenderung mendahulukan pekerjaan utama mereka di Pemerintahan Kecamatan serta menganggap pekerjaan mereka untuk membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan sebagai pekerjaan tambahan dan mendapatkan penghasilan tambahan. Dampak lain yang ditimbulkan dari sekretariat PPK dijabat oleh para ASN yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan daerah adalah sangat rawan terjadinya mutasi dan promosi dilingkungan Pemerintah Daerah tersebut, akibatnya pekerjaan-pekerjaan mereka dalam bidang kepemiluan akan menjadi terabaikan dan terbengkalai.

Oleh karena itu dalam pasal 22 peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menambahkan ayat yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada PPK dalam proses rekrutmen staf sekretariat PPK yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan PPK tersebut. Dalam proses rekrutmen tersebut juga harus dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada publik sebab proses rekrutmen merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan transparansi lembaga penyelenggara pemilu (Wall et al., 2016).

Rincian Uraian Tugas Dan Tanggungjawab Sekretariat PPK.

Dalam pasal 67 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas sekretaris PPK meliputi:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK dalam rapat.

Sedangkan tugas staf sekretariat PPK diatur dalam pasal 68 peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilu; dan
- b. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu bertugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK, dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilu beserta kelengkapan administrasi.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas staf sekretariat PPK yang cukup di rinci tentang uraian tugasnya adalah tugas staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu walaupun dalam pasal tersebut hanya merinci tugas bagian tata usaha dan keuangan saja, sedangkan tugas dibagian logistik tidak di rinci apa bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh staf sekretariat pada bagian ini. Berbeda dengan staf urusan teknis penyelenggaraan yang menjelaskan tugasnya hanya menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilu, sedangkan uraian mengenai rincian tugas persiapan teknis penyelenggaraan pemilu tidak dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 seperti pada tugas staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu.

Secara umum penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan sangat berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pemilu yaitu:

- a. Penyusunan dan pemutakhiran data pemilih
- b. Rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara di tingkat Kecamatan
- c. Distribusi logistik pemilu
- d. Sosialisasi pemilu

Seperti pada tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tidak diatur secara rinci apa yang menjadi uraian tugas dan tanggungjawab staf sekretariat PPK dalam tahapan ini, apakah membantu PPK dalam mengentri data pemilih hasil pemutakhiran yang sudah dilakukan oleh PPS pada tingkat Kelurahan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang membantu PPK dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di tingkat Kecamatan. Padahal banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus disiapkan oleh sekretariat PPK dalam membantu PPK menyelesaikan segala urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan seperti menjadi Operator dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di tingkat Kecamatan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, dalam surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 003/148/WK-PYK/2018 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan. Isi dalam Surat Keputusan tersebut hanya berupa turunan dari pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018. Seyogyanya walaupun uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK tidak di rinci dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018. Selayaknya rincian tentang uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dapat dituliskan dalam surat Keputusan Walikota Payakumbuh tentang penetapan sekretariat PPK tersebut, sebab sebagai pejabat pembina kepegawaian di Pemerintahan Daerah Walikota Payakumbuh mempunyai kewenangan untuk itu.

Seperti yang telah disampaikan oleh International IDEA (2002) regulasi pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan makna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Sebuah regulasi yang baik akan dapat meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu, sebaliknya jika regulasinya tidak dapat dipahami dengan baik maka kinerja penyelenggara pemilu akan terlihat tidak profesional dan penyelenggaraan pemilu akan sulit diterima oleh para pemangku kepentingan (Wall et al., 2016).

Akibat dari tidak rincinya apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan pemilu dalam regulasi sangat berdampak terhadap pelaksanaan pekerjaan dari sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Adapun dampak yang ditimbulkan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. PPK terlihat enggan mendelegasikan pekerjaan yang berhubungan dengan urusan teknis penyelenggaraan pemilu.

Dengan tidak dirincinya uraian tugas sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam peraturan KPU membuat PPK sepakat memberikan tugas sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu pada urusan administrasi, perlengkapan, sarana dan prasana yang dibutuhkan PPK dalam penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan seperti menyiapkan ruangan rapat, menempel

spanduk, penyiapan daftar hadir dan konsumsi peserta rapat. Jadi secara tidak langsung tugas staf sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu yang tercantum dalam pasal 66 ayat (1) peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan KPU tersebut. Seharusnya tugas staf urusan teknis penyelenggaraan pemilu itu melekat kepada tugas-tugas PPK yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.

Kesimpulan ini juga dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal sebagai informan triangulasi dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa tidak rincinya pengaturan mengenai uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dalam membantu PPK pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan membuat PPK kesulitan dalam mendelegasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Sehingga pada umumnya PPK memberikan tugas kepada staf sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu hanya berbungan dengan kegiatan yang sifatnya administrasi dan sarana dan prasana kebutuhan PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.

Dalam penuturannya, beliau juga mengatakan bahwa pihak KPU Payakumbuh sebagai pihak yang ikut berwenang dalam menetapkan sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan juga tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi tersebut. Sebab posisi KPU Kota Payakumbuh dalam penyelenggaraan Pemilu juga merupakan pelaksana dari aturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai pembuat Kebijakan. Jika KPU Kota Payakumbuh menurunkan lagi semacam surat Keputusan tentang rincian tugas sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan menurut dia itu sudah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dalam wawancara cara ini beliau juga menyarankan agar regulasi tentang tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu agar lebih di rinci yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.

Selanjutnya beliau menambahkan untuk lebih maksimalnya kinerja sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan agar KPU RI membuat semacam surat keputusan yang memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam merinci tugas dan tanggung jawab sekretariat PPK pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan sehingga kebutuhan-

kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di tingkat Kecamatan bisa disesuaikan dengan betuhan masing-masing daerah.

Di samping PPK enggan mendelegasi pekerjaan yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pemilu, keenggan PPK juga terlihat dalam mendelegasikan tugas yang berhubungan dengan administrasi perkantoran seperti membalas surat yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi tentang penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan yang dilakukan langsung oleh PPK yang bersangkutan. Seyogyanya dalam proses tata usaha ini PPK cukup memberikan data dan informasi yang minta dalam surat tersebut dan membiarkan sekretariat PPK yang membalas surat tersebut dan apabila surat tersebut telah selesai dibuat oleh sekretariat PPK maka PPK hanya tinggal mengoreksi isi surat tersebut apakah telah sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam surat tersebut.

- b. PPK kesulitan dalam memberikan *punishment* terhadap sekretariat PPK yang melakukan pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan oleh sekretariat PPK.

Tidak adanya rincian tentang uraian tugas sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan membuat PPK kesulitan dalam memberikan *punishment* terhadap sekretariat PPK yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. PPK merasa tidak memiliki dasar yang kuat dalam memberikan *punishment* terhadap sekretariat PPK yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Dampaknya banyak pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab staf sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan di kerjakan langsung oleh PPK seperti menuliskan formulir-formulir dalam tahapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara di tingkat Kecamatan.

Tidak adanya *punishment* terhadap sekretariat PPK yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan membuat staf yang ada di Pemerintahan Kecamatan saling berebutan untuk menjadi sekretariat PPK, karena mereka beranggapan bahwa menjadi staf sekretariat PPK selain mendapat tambahan penghasilan, tugas dan tanggungjawab yang diberikanpun hanya pada administrasi, perlengkapan dan sarana prasana yang dibutuhkan PPK pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.

Kesalahan pemahaman dari sekretariat PPK ini harus segera diluruskan dengan cara menerbit-

kan semacam aturan yang menjelaskan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK serta *punishment* terhadap sekretariat PPK yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Dengan adanya aturan ini PPK sebagai atasan mereka di tingkat Kecamatan mempunyai dasar yang kuat dalam mendelegasikan pekerjaan kepada mereka.

Di samping tidak adanya rincian mengenai uraian tugas sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu, ketergantungan PPK terhadap fasilitas dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah juga membuat PPK sangat berhati-hati dalam mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan tidak diatur dengan jelas dalam peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tersebut kepada sekretariat PPK.

Tidak rincinya regulasi yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK yang berasal dari pemerintah daerah ini tidak sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Alan Wall et al (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan pegawai pemerintah akan sangat baik jika pemerintah mengizinkan penyelenggara pemilu untuk membuat peraturan yang mengatur kinerja staf sekretariat yang diperbantukan seperti memberikan *punishment* bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemilu.

KESIMPULAN

Peran dan fungsi sekretariat PPK dalam penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan tidak hanya pada urusan administrasi dan keuangan akan tetapi sekretariat PPK juga berperan membantu PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Namun peran dan fungsi sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu ini tidak dapat dijalankan dengan maksimal oleh sekretariat PPK. Para staf sekretariat PPK dipilih dari ASN yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan dan tidak adanya rincian tentang uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan menjadi penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan..

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. (2015). Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 43. <https://doi.org/10.22146/jkap.7533>
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, A., Solihin, M., & Lestari, L. (2020). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Sagulung. *Jurnal Trias Politika*, 4(2), 238–249.
- Aprinal, F. (2018). *Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Oleh Bupati Atau Walikota (Studi Tentang Electoral Management Bodies (EMB) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2015)*. Universitas Andalas.
- Aprinal, F., Ariany, R., & Tamrin. (2019). Prinsip Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati Agam Tahun 2015. *JISPO*, 9(2), 455–472.
- Arfah, S. R. (2021). Penilaian Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020. *Jurnal I La Galigo*, 4(1), 1–9.
- BPS Kota Payakumbuh. (2021). *Kota Payakumbuh Dalam Angka (Payakumbuh Municipality in Figures)* (B. K. Payakumbuh (ed.)). BPS Kota Payakumbuh.
- Haris. (2016). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. *E Jurnal Katalogis*, 4(4), 50–61.
- Hartini, Y., Lorita, E., & Kader, B. A. C. (2021). Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018. *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, 8(2).
- International IDEA. (2002). *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum (Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu)*.
- Mahameru, Y., & Hadi, K. (2022). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1).
- Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society & Media*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34>
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F. D. M., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. In *Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*.
- Susanto, A. (2017). Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 1–11.
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *Perspektif*, 8(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu (Buku Pedoman Internasional IDEA)*. 978-602-74824-2-5